



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.PBun



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 28 Maret 2001 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxx, Kelurahan Baru, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 19 April 1999 agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxx xxxxx, RT.007 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :  
**EDY AHMAD NURKOJIN, S.H.** Advokat/Legal Consultant, pada kantor **EDY AHMAD N, SURAJI NOTO SUWARNO Law Firm**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Malijo Nomor 23 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 081328325529, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 206/SK-KH/VII/2024/PA.PBun pada tanggal 25 Juli 2024

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



dan berdomisili elektronik di [edyadvokat6@gmail.com](mailto:edyadvokat6@gmail.com)  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2018, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kumai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0353/005/IX/2018, tertanggal 03 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama: ANAKusia 5 tahun, lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 10 Mei 2019, dan saat ini sudah bersekolah TK;
3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering membesar-besarkan hal kecil yang sepele, sehingga menyebabkan sering terjadinya keributan yang terus berlanjut antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat acuh dan tidak mendengarkan peringatan dari Penggugat;
  - 3.2. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



bersama, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir didampingi Kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan gugatan serta memeriksa kelengkapan berkas dari Kuasa Tergugat berupa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat yang ternyata sesuai aslinya;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Encep Solahudin, S.Ag., sebagaimana laporan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



mediator tanggal 13 Agustus 2024 mediasi berhasil Sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai di Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, harta bersama berupa bangunan rumah permanen diserahkan kepada Penggugat karena tanah berdiri di atasnya Rumah Bersama dibangun di atas tanah warisan orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk pengasuhan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Reihan Ramadhani bin Tri Handoko usia 5 (lima) tahun, lahir di Kotawaringin Barat tanggal 10 Mei 2019 dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat selama anak dalam asuhan Tergugat, Penggugat diberikan kebebasan dan hak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa ada halangan dari siapapun, dan jika anak akan dibawa oleh Penggugat untuk tinggal bersama Penggugat harus seizin Tergugat dan tidak mengganggu kepentingan anak dalam belajar atau sekolah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat berkenaan dengan mut'ah dan iddah dikompensasikan dari harta bersama berupa bangunan rumah permanen yang tidak diambil bagian Tergugat dan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

**Pasal 2**

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam akta perdamaian

**Pasal 3**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pangkalan Bun ditanggung oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa terkait kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan rumah yang berdiri di atas tanah warisan dari orang tua Penggugat berada di RT.2 RW.1 xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terkait dengan dalil gugatan penyebab perselisihan dan pertengkaran. Tergugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran terjadi karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 13 Agustus 2024 dapat dikuatkan dalam putusan ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan pada repliknya secara lisan tanggal 20 Agustus 2024 yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon pula agar kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat tanggal 13 Agustus 2024 dapat dikuatkan dalam putusan ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan pada dupliknya secara lisan tanggal 20 Agustus 2024 yang pada intinya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0353/005/IX/2018 Tanggal 03 September 2018. Bukti surat

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Abdul Hamid RT.015, RW.004, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu sambung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah kecil dibesar-besarkan dan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang persitiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat yang kemudian disusul juga Penggugat pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan anak Penggugat dengan Tergugat saat ini ada bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jajan Sei Kakap RT.14, RW.04, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal di dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat kembali kekediaman orang tua Tergugat dan setelah itu Penggugat juga pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat ada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 6201-LT-26092019-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 26 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi surat Pernyataan Hak Asuh Anak yang dibuat oleh Reni Kartika dan Tri Handoko tanggal 18 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Kuasa**

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

**Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Encep Solahudin, S.Ag. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Agustus 2024, dengan hasil mediasi yaitu berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu membesar-besarkan hal-hal kecil dan selalu acuh serta marah Ketika Penggugat memberi nasehat sehingga sejak Januari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan murni mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu suami istri sebagaimana dalil gugatan angka 1 (satu). Meskipun menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, namun sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Oleh karena itu, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui secara murni dalil gugatan angka 2 (dua) mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah memiliki anak serta mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna maka dalil gugatan angka 2 (dua) tersebut telah terbukti;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan angka 3 (tiga) mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah adanya pihak ke 3 (tiga) dalam hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat memiliki pria idaman lain. bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada dalil jawabannya. Oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 03 September 2018. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1 (satu) yang dibenarkan oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai:

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
  - Saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak 2022;
  - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat kembali kekediaman orang tua Tergugat dan setelah itu Penggugat juga pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Saat ini anak Penggugat dengan Tergugat ada dalam asuhan Tergugat;
  - Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi Penggugat dan saling bersesuaian sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil keterangan saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu membesarkan masalah kecil dan kurang dalam menafkahi Penggugat adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi I Penggugat. Keterangan tersebut merupakan *unsu testis nullus testis* sehingga untuk dijadikan bukti keterangan tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Anak lahir di Kotawaringin Barat tanggal 10 Mei 2019 anak ke satu laki-laki dari seorang ayah Tri Handoko dan ibu Reni Kartika. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 2 (dua) yang dibenarkan oleh Tergugat, maka terbukti Anak adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Pernyataan Hak Asuh Anak bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan merupakan akta sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana Penggugat dan Tergugat telah mengakui dan membenarkan hal tersebut dalam persidangan sehingga kekuatan bukti akta sepihak tersebut seperti akta otentik sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menerangkan bahwa Penggugat menyerahkan hak asuh anak bernama Anak kepada Tergugat;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, serta alat bukti Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang hak asuhnya telah diberikan dari Penggugat kepada Tergugat;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



4. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak 2022;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat kembali kekediaman orang tua Tergugat dan Penggugat juga pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
8. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat ada dalam asuhan Tergugat;
9. Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 atau sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian menggambarkan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga sehingga dinilai sulit mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh agama maupun Undang-Undang;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri merupakan akibat dari pertengkaran yang terjadi menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, yang mana hal tersebut dapat mendatangkan *madzarat* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian bukan hanya memberikan *madzarat* bagi Penggugat dan Tergugat melainkan juga

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun





memberikan pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak yang harus melihat pertikaian orang tuanya sehingga menimbulkan penilaian terhadap sebuah hubungan keluarga yang kurang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لِدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجِيَّةُ أَوْ  
اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ  
الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ  
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من  
القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها  
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع  
من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على  
منكر من القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع  
عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم  
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن  
أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من  
الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا  
آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan Mediator (Encep Solahudin, S.Ag.) dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan membuat kesepakatan perdamaian sebagian yang ditanda tangani para pihak dan mediator, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 13 Agustus 2024 yang dibacakan Hakim di persidangan yang dibenarkan oleh para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Hakim menghukum kepada Para Pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan hukum di atas, Hakim setelah memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebut

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



berkesimpulan bahwa isi dari Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPdata, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPdata), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPdata), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka kesepakatan perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

**المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل  
حراما أو حرم حلالا**

Artinya; “Kaum muslimin terikat pada kesepakatan yang dibuatnya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tarmidzi);

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2024;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun



4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

ttd

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Segah Kusuma Dani, S.H.**

Perincian biaya :

- |             |                       |
|-------------|-----------------------|
| - PNBP      | : Rp 60.000,00        |
| - Proses    | : Rp 75.000,00        |
| - Panggilan | : Rp 285.000,00       |
| - Meterai   | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 430.000,00       |
- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.415/Pdt.G/2024/PA.PBun